



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Efendi Alias Riski Batat Bin Beni Subarjo
2. Tempat lahir : Kesehatan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buntu, Kampung Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI EFENDI Alias RISKI BATAT Bin BENI SUBARJO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan beberapa penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam subsidiair kami;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI EFENDI Alias RISKI BATAT Bin BENI SUBARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan kaca gelas warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RISKI EFENDI Alias RISKI BATAT Bin BENI SUBARJO secara bersama-sama dengan Sdra. M. NUR KHOLIK (DPO), Sdra. IPAN (DPO), Sdra. KAMAL (DPO) dan Sdra. DIKI (DPO) pada hari Sabtu, tgl. 07 Agustus 2021, sekira pukul 23.30, bertempat di Dsn. Inpres, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang (depan Disdukcapil), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah secara "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan terhadap Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira pukul 21.00 WIB. Saat itu, Terdakwa sedang duduk di depan areal Kantor Disdukcapil, Kab. Aceh Tamiang, bersama dengan teman-teman Terdakwa Sdra. M. NUR KHOLIK (DPO), Sdra. IPAN (DPO), Sdra. KAMAL (DPO) dan Sdra. DIKI (DPO), sambil sesekali berkeliling areal jalan perkantoran tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdra. M. NUR. Pada saat Sdra. M. NUR baru selesai berkeliling dengan sepeda motornya, lalu datang Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA ke tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan sempat terjadi adu argumentasi antara Terdakwa bersama teman-temannya dengan Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA. Kemudian,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan situasi semakin memanas, terjadi perkelahian yakni awalnya Terdakwa dengan sengaja memiting leher Saksi IRFANSYAH, kemudian Saksi HENDRA mencoba membantu Saksi IRFANSYAH, sehingga Terdakwa melepaskan pitingannya dari leher Saksi IRFANSYAH dan langsung mengejar Saksi HENDRA, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HENDRA, sedangkan Sdra. M. NUR KHOLIK (DPO), Sdra. IPAN (DPO), Sdra. KAMAL (DPO) dan Sdra. DIKI (DPO) secara sengaja bergantian melakukan pemukulan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi IRFANSYAH berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa besama dengan teman-teman Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum No.: VER/220/RM, tgl. 13 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Ariyani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka dibagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum No.: VER/221/RM, tgl. 13 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka memar pada bagian hidung dengan ukuran panjang diameter dua centimeter dan lebar dua centimeter titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dilakukan pemeriksaan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170

ayat (1) KUHPidana;

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa RISKI EFENDI Alias RISKI BATAT Bin BENI SUBARJO pada hari Senin, tgl. 22 Maret 2021, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kp.Kesehatan, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Bubur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, serta pada hari Sabtu, tgl. 07 Agustus 2021, sekira pukul 23.30, bertempat di Dsn. Inpres, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan terhadap Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tgl. 22 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah warung bubur di area Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian datang Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL ke warung bubur tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Terdakwa merasa jika Saksi M. ARIFIN seperti memperhatikan Terdakwa, sehingga sempat terjadi adu argumentasi antara Terdakwa dan Saksi M. ARIFIN. Kemudian, Terdakwa memegang gelas kaca yang digunakan sebelumnya, lalu dengan sengaja dan penuh kesadaran memukulkan gelas kaca tersebut ke kepala Saksi M. ARIFIN hingga gelas tersebut pecah, lalu Terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum No.: VER/242/RM, tgl. 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Ariyani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka dibagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa RISKI EFENDI Alias RISKI BATAT Bin BENI SUBARJO pada hari Senin, tgl. 22 Maret 2021, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kp. Kesehatan, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di Warung Bubur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, serta pada hari Sabtu, tgl. 07 Agustus 2021, sekira pukul 23.30, bertempat di Dsn. Inpres, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah melakukan “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka”, yang dilakukan terhadap Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL dan Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tgl. 22 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah warung bubur di area Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian, datang Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL ke warung bubur tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa jika Saksi M. ARIFIN seperti memperhatikan Terdakwa, sehingga sempat terjadi adu argumentasi antara Terdakwa dan Saksi M. ARIFIN. Kemudian, Terdakwa memegang gelas kaca yang digunakan sebelumnya, lalu dengan sengaja dan penuh kesadaran memukulkan gelas kaca tersebut ke kepala Saksi M. ARIFIN, hingga gelas tersebut pecah, lalu Terdakwa pun melarikan diri;
- Selanjutnya, pada hari Sabtu, tgl. 07 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB. Saat itu Terdakwa sedang duduk di depan areal Kantor Disdukcapil Kab. Aceh Tamiang bersama dengan teman-teman Terdakwa, Sdra. M. NUR KHOLIK (DPO), Sdra. IPAN (DPO), Sdra. KAMAL (DPO) dan Sdra. DIKI (DPO) sambil sesekali berkeliling areal jalan pekantoran tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdra. M. NUR. Pada saat Sdra. M. NUR baru selesai berkeliling dengan sepeda motornya, lalu datang Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA ke tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan sempat terjadi adu argumentasi antara Terdakwa bersama teman-temannya dengan Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA. Kemudian, dikarenakan situasi semakin memanas, terjadi perkelahian yakni awalnya Terdakwa dengan sengaja memiting leher Saksi IRFANSYAH, kemudian Saksi HENDRA mencoba membantu Saksi IRFANSYAH, sehingga Terdakwa melepaskan pitingannya dari leher Saksi IRFANSYAH dan langsung mengejar Saksi HENDRA, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HENDRA, sedangkan Sdra. M. NUR KHOLIK (DPO), Sdra. IPAN (DPO), Sdra. KAMAL (DPO) dan Sdra. DIKI (DPO) secara sengaja bergantian melakukan pemukulan terhadap Saksi HENDRA dan Saksi IRFANSYAH berulang kali dengan menggunakan tangan kosong,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa beserta dengan teman-teman Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan *Visum Et Repertum* No.: VER/242/RM, tgl. 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Ariyani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka dibagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan *Visum Et Repertum* No.: VER/220/RM, tgl. 13 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Ariyani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka dibagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala berdasarkan *Visum Et Repertum* No.: VER/221/RM, tgl. 13 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kab. Aceh Tamiang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka memar pada bagian hidung dengan ukuran panjang diameter dua centimeter dan lebar dua centimeter titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. Bagian Abdomen : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. Bagian Genitalia : Tidak dilakukan pemeriksaan titik;
5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Saksi HENDRA WIJAYA melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa kemudian, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, namun Terdakwa langsung menghampiri dan memegang leher Saksi;
 - Bahwa pada saat itu juga, Saksi HENDRA WIJAYA membantu Saksi, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut justru memukul Saksi HENDRA WIJAYA berulang kali dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Saksi dan Saksi HENDRA WIJAYA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian hidung, dan Saksi HENDRA WIJAYA mengalami luka memar di bagian kepala dan jari, serta luka di bagian tangan;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. IRFAN MANSYUR Alias IRFAN Bin (Alm.) SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi melihat Saksi IRFANSYAH sedang bertanya kepada Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, namun Terdakwa langsung menghampiri dan memegang leher Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi melihat Saksi HENDRA WIJAYA sempat membantu Saksi IRFANSYAH, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut justru memukul Saksi HENDRA WIJAYA berulang kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, Saksi IRFANSYAH mengalami luka memar di bagian hidung, dan Saksi HENDRA WIJAYA mengalami luka memar di bagian kepala dan jari, serta luka di bagian tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. M. ARIFIN Alias IPIN Bin ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung bubur, yang dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi menyapa Terdakwa, namun Terdakwa langsung menghampiri dan Saksi terlibat adu argumen dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga, Terdakwa memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan sebuah gelas kaca warna bening hingga gelas tersebut pecah dan melukai bagian kepala Saksi;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan warung bubur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala, sehingga luka tersebut harus dijahit;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas kaca warna bening, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, di sebuah warung bubur, yang dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama IRFANSYAH melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi IRFANSYAH bertanya kepada Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, namun Terdakwa langsung menghampiri dan memegang leher Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi membantu Saksi IRFANSYAH, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut justru memukul Saksi berulang kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Saksi dan Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, Saksi IRFANSYAH mengalami luka memar di bagian hidung, dan Saksi mengalami luka memar di bagian kepala dan jari, serta luka di bagian tangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, Saksi IRFANSYAH segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Linda Aryani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. ARIFIN Bin ISMAIL pada tanggal 22 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka di bagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah, sehingga diperlukan rawat jalan dan Saksi M. ARIFIN Bin ISMAIL masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

- Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN pada tanggal 9 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka memar pada bagian hidung dengan ukuran panjang diameter dua centimeter dan lebar dua centimeter, sehingga tidak diperlukan perawatan atau bedah dan Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

- Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN pada tanggal 9 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka memar pada bagian kepala kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter, tampak luka lecet di bagian siku tangan kiri dengan ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, tampak luka memar di bagian jari lima dengan ukuran diameter panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, sehingga tidak diperlukan perawatan atau bedah dan Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ARIFIN di sebuah warung bubur, yang dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi M. ARIFIN menyapa Terdakwa, namun Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menghampiri serta terlibat adu argumen dengan Saksi M. ARIFIN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga, Terdakwa memukul bagian kepala Saksi M. ARIFIN dengan menggunakan sebuah gelas kaca warna bening hingga gelas tersebut pecah dan melukai bagian kepala Saksi M. ARIFIN;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan warung bubur tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA menghampiri untuk bertanya kepada Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, namun Terdakwa merasa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung memegang leher Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi HENDRA WIJAYA berusaha membantu Saksi IRFANSYAH, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut justru memukuli Saksi HENDRA WIJAYA dengan menggunakan tangan berulang kali;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut pergi meninggalkan Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pecahan gelas kaca warna bening;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ARIFIN di sebuah warung bubur, yang dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa kemudian, Saksi M. ARIFIN menyapa Terdakwa, namun Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menghampiri serta terlibat adu argumen dengan Saksi M. ARIFIN;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga, Terdakwa memukul bagian kepala Saksi M. ARIFIN dengan menggunakan sebuah gelas kaca warna bening hingga gelas tersebut pecah dan melukai bagian kepala Saksi M. ARIFIN;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan warung bubur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. ARIFIN mengalami luka di bagian kepala, sehingga luka tersebut harus dijahit;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Linda Aryani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dari hasil pemeriksaan luar terhadap Saksi M. ARIFIN Bin ISMAIL, tampak luka di bagian kepala samping kiri dengan ukuran lebih kurang satu centimeter dan tampak darah, sehingga diperlukan rawat jalan dan Saksi M. ARIFIN Bin ISMAIL masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi M. ARIFIN segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA menghampiri untuk bertanya kepada Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, namun Terdakwa merasa tersinggung, sehingga Terdakwa langsung memegang leher Saksi IRFANSYAH;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi HENDRA WIJAYA berusaha membantu Saksi IRFANSYAH, namun Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut justru memukuli Saksi HENDRA WIJAYA dengan menggunakan tangan berulang kali;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut pergi meninggalkan Saksi IRFANSYAH dan Saksi HENDRA WIJAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut, Saksi IRFANSYAH mengalami luka memar di bagian hidung, dan Saksi HENDRA WIJAYA mengalami luka memar di bagian kepala dan jari, serta luka di bagian tangan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dari hasil pemeriksaan luar terhadap Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN, tampak luka memar pada bagian hidung dengan ukuran panjang diameter dua centimeter dan lebar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua centimeter, sehingga tidak diperlukan perawatan atau bedah dan Saksi IRFANSYAH Alias IRFAN Bin SULAIMAN masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Teuku Yusuf, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dari hasil pemeriksaan luar terhadap Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN, tampak luka memar pada bagian kepala kiri dengan ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter, tampak luka lecet di bagian siku tangan kiri dengan ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, tampak luka memar di bagian jari lima dengan ukuran diameter panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, sehingga tidak diperlukan perawatan atau bedah dan Saksi HENDRA WIJAYA Alias HENDRA Bin SULAIMAN masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, Saksi IRFANSYAH segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yang berupa dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kumulatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp



hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Riski Efendi Alias Riski Batat Bin Beni Subarjo sebagai Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, sehingga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dengan menyadari mereka satu sama lain telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan tersebut, yang terlihat dari adanya kerja sama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya memukuli Saksi HENDRA WIJAYA dengan menggunakan tangan berulang kali, sehingga Saksi HENDRA WIJAYA mengalami luka memar di bagian kepala dan jari, serta luka di bagian tangan, serta Saksi HENDRA WIJAYA masih mampu melakukan aktifitas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada dasarnya dilakukan secara terang-terangan di Komplek Perkantoran Bupati Aceh Tamiang, yang terletak di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, serta dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang lainnya terhadap Saksi HENDRA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yang berupa dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan primair kumulatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan primair kumulatif kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” pada dasarnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud “penganiayaan” yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sedangkan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memukul bagian kepala Saksi M. ARIFIN dengan menggunakan sebuah gelas kaca warna bening hingga gelas tersebut pecah dan melukai bagian kepala Saksi M. ARIFIN, sehingga Saksi M. ARIFIN mengalami luka di bagian kepala, sehingga luka tersebut harus dijahit, namun Saksi M. ARIFIN Bin ISMAIL masih mampu melakukan aktifitas ringan, sedang, dan berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi M. ARIFIN secara nyata telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka pada diri Saksi M. ARIFIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi berupa dakwaan subsideritas kumulatif, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kumulatif pertama dan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) serta Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan gelas kaca warna bening, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 79/Pid.B/2020/PN Ksp;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Efendi Alias Riski Batat Bin Beni Subarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan primair kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan gelas kaca warna beningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

M Arief Budiman, S. H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H